

# STUDI DESKRIPTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KECAMATAN GEDANGAN SIDOARJO

Dewi Ferlina Mart Diana dan Drs. Sujarwanto, M. Pd

(Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, dewiferlina@gmail.com)

## DESCRIPTIVE STUDY IMPLEMENTATION TASK OF GUIDING SPECIAL TEACHERS INCLUSIVE SCHOOL IN DISTRICT GEDANGAN SIDOARJO

### ABSTRACT

*Special teachers are teachers who will provide assistance and services to students with special needs who have difficulty in school education inclusive. This purposes of this research is (1) describe the implementation of the basic tasks special teachers in inclusive schools Gedangan District of Sidoarjo, (2) describe the constraints experienced by special teachers in the implementation of its core functions in inclusive schools in District Gedangan Sidoarjo, (3) describe a solution to overcome obstacles special teachers experienced in the implementation of a main task in inclusive schools Gedangan District of Sidoarjo.*

*This research was a descriptive qualitative research subjects were special teachers, classroom teachers, and principals in Inclusive school the district Gedangan Sidoarjo. The data collection techniques used observation, interview and documentation. While the data analysis qualitative descriptive study used data reduction stage, presentation of data, and draw conclusions.*

*The results of this study concluded (1) The main task of special teachers in inclusive schools in the district Gedangan Sidoarjo less in accordance with the Ministerial Regulation No. 70 of 2009, (2) Constraints faced by special teachers come from internal sources associated with lack of knowledge and skills of participants students with special needs, limited time special teachers and staff, the availability of special teachers in schools have not been fulfilled and special teachers not knowing and their duties and responsibilities. While external constraints related to the needs of learners with special needs are heterogeneous. (3) the solution of internal constraints is to increase the knowledge and skills of special teachers with a variety of training, adding educators to assist learners with special needs. While the solution of the external constraints that provide specialized service programs for learners with special needs in accordance with their needs, improve inter-agency cooperation with education and health services with well maintained and expanded so that learners with special needs get appropriate services according to their needs.*

**Keywords: Implementation, Basic Tasks, Guiding Special Teachers**

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya milik manusia pada umumnya, namun anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, pendidikan yang dapat mengoptimalkan kemampuan mereka dan pada akhirnya mereka dapat hidup secara mandiri dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 2 juga disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Sehubungan dengan berbagai kebijakan yang diterapkan dalam konteks penyamaan hak-hak pendidikan untuk semua warga negara, termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus tersebut salah satu langkah teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Inklusif adalah suatu sistem ideologi dimana secara bersama-sama tiap-tiap warga sekolah yaitu masyarakat, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, petugas administrasi sekolah, para siswa dan orang tua menyadari tanggung jawab bersama dalam mendidik semua siswa, sehingga mereka berkembang secara optimal sesuai dengan potensi mereka, dan juga menempatkan siswa berkelainan secara fisik dalam kelas atau sekolah regular (Budiyanto, 2005:18).

Tujuan dari pendidikan inklusif adalah (1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, (2) membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, (3) membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah, (4) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keaneka ragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).

Menurut Kustawan (2012:74) setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya

mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang disyaratkan. Tersedianya pendidik dan tenaga pendidik yang memadai di sekolah penyelenggara inklusif merupakan kebutuhan krusial dalam penyelenggara pendidikan. Pemerintah Kabupaten/kota memegang peran penting dalam upaya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu disediakan Guru Pembimbing Khusus.

Ketidaksiapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif melakukan penyesuaian pada dasarnya menyangkut pada ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai. Disamping pemberdayaan guru umum, juga keterbatasan guru pembimbing khusus yang memberikan program pendampingan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta keterbatasan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan rendahnya dukungan warga sekolah dan masyarakat terhadap pendidikan mereka (Murdjito, dkk, 2012:15).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Kenyataan di lapangan, menunjukkan pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada Sekolah Inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo masih belum terlaksana. Selain itu ditemukan permasalahan mengenai siapa yang memegang peranan lebih banyak terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, keterbatasan guru pembimbing khusus yang memberikan program pendampingan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, kurangnya kerjasama sekolah dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Pendukung Pendidikan untuk pengadaan guru pembimbing khusus, kesulitan dalam penyusunan program layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kebutuhannya (seperti penyusunan instrument, program pembelajaran individual, pengembangan pembelajaran, layanan kompensatoris, dll) dan tidak mengetahui serta melaksanakan sepenuhnya tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing khusus di sekolah inklusif.

Pentingnya guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa: "Setiap satuan pendidikan yang telah melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus".

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti sekolah inklusi tidak terlepas dari peran

seorang guru pendamping. Dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009, guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki kompetensi sekurang-kurangnya S-1 Pendidikan Luar Biasa dan atau kependidikan yang memiliki kompetensi ke PLB-an pendidikan khusus kualifikasi pendidikan khusus sesuai dengan tuntutan profesi yang berfungsi sebagai pendukung guru reguler dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus dan atau intervensi kompensatoris, sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk tentang "Studi Deskriptif tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo"

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian ini adalah SDN Inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo adalah sebagai berikut (1) SDN Gedangan, Jalan Jenggala 68 Gedangan-Sidoarjo, (2) SDN Kejaten I, Jalan Raya Ketajen No. 21 Gedangan-Sidoarjo, (3) SDN Kejaten II, Jalan Raya Ketajen No. 24 Gedangan-Sidoarjo, (4) SDN Wedi, Jalan Pasir Tengah No.1 Wedi Gedangan-Sidoarjo. Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing khusus, kepala sekolah dan guru kelas. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data penelitian deskriptif kualitatif menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan paparan data hasil temuan penelitian, diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Pada Permendiknas No 70 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus (GPK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Untuk kesiapan sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo menyediakan guru pembimbing khusus sudah melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo seperti SDN Gedangan, SDN Ketajen 1, SDN Ketajen 2, dan SDN Wedi sudah menyediakan 1 guru pembimbing khusus untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 bahwa guru pembimbing khusus tidak melaksanakan semua tugas pokoknya. Guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan ini sudah melaksanakan dan membangun sistem koordinasi dan kolaborasi dengan guru kelas. Bentuk koordinasi dan kolaborasi yang dibangun oleh guru pembimbing khusus dan guru kelas seperti

melakukan diskusi untuk menentukan hambatan-hambatan peserta didik berkebutuhan khusus, menyusun dan melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya.

Jejaring kerja antar lembaga pendidikan, layanan kesehatan dan dunia usaha yang dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo ini dengan seluruh sekolah-sekolah inklusif di Kabupaten Sidoarjo, dengan Yayasan untuk mendatangkan guru pendamping khusus, dengan tim Pengembang Tingkat Provinsi/ Kota, dengan Puskesmas Kecamatan Gedangan dan RSUD Sidoarjo sebagai rekomendasi test IQ bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Kustawan (2012:99) bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat melibatkan instansi atau lembaga terkait yang memiliki program penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan keilmuan sama, misalnya kelompok kerja pendidikan inklusif, Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus, rumah sakit, klinik, pusat terapi atau pusat intervensi, perguruan tinggi dan asosiasi atau forum lainnya.

Menurut Budiyanto, dkk dalam Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif (2013:56) asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan dan kelemahan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran, agar pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Penyusunan instrument akademik dan non akademik dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelas. Guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo ini hanya menyusun instrument akademik yang menyangkut 3 aspek yaitu bertitung, membaca, dan menulis. Instrument akademik disusun oleh guru pembimbing khusus bersama guru kelas dengan mempertimbangkan hasil test IQ yang dibawa orangtua siswa. Asesmen akademik dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus pada awal penerimaan siswa baru dan untuk menilai kemampuan dan ketidakmampuan akademis peserta didik berkebutuhan khusus. Data hasil asesmen digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan perangkat pembelajaran (RPP, silabus, materi, LKS, LP). Kendala yang dihadapi guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo dalam menyusun dan melaksanakan instrument asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah hasil tes IQ dari RSUD Sidoarjo tidak sesuai dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus dan orang tua siswa menyembunyikan atau tidak memberikan informasi tentang hambatan anaknya.

Tugas guru pembimbing khusus bersama guru menyusun program pembelajaran individual pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sebagian besar terlaksanakan. Tetapi guru pembimbing khusus yang ada di SDN Wedi belum menyusun dan melaksanakan program pembelajaran individual untuk peserta didik berkebutuhan khusus karena guru pembimbing khusus merangkap menjadi guru kelas. Guru pembimbing khusus di sekolah ini sibuk menangani siswa reguler terkadang mereka lupa untuk memberikan

bimbingan dan keterbatasan waktu serta tenaga yang dimilikinya.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Prita (2013) tentang implementasi kebijakan tugas guru pembimbing khusus pada pendidikan inklusif di SD Negeri Se-Kecamatan Junrejo Batu “tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu tidak terimplementasi karena adanya beberapa kendala. Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjembatani kesenjangan tersebut dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Inklusif. Kendala tersebut antara lain Jumlah indikator tersebut cukup banyak sehingga Guru Pembimbing Khusus (GPK) membutuhkan waktu penyusunan yang cukup lama. kurang memahami konsep penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebab pada umumnya latar belakang akademis Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum mencakup kompetensi pedagogik. terbatasnya pendampingan dari Dinas terkait dalam bimbingan dan penyuluhan mengenai Program Pembelajaran Individual (PPI).”

Tugas guru pembimbing khusus menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo tidak terlaksana. Sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo ini hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang hambataannya ringan seperti kesulitan belajar, lambat belajar, tunagrahita ringan, autisme ringan. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra, tunarungu, autisme berat, tunagrahita berat, dan tunadaksa sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo ini belum mampu menerimanya karena keterbatasan alat peraga untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu juga keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan tentang penyusunan program layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan tugas pokok guru pembimbing khusus melaksanakan pendampingan dan/atau pembelajaran akademik bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sudah terlaksanakan tetapi masih kurang efektif. Pendampingan dan/atau pembelajaran akademik yang dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus bersama dengan guru kelas pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo seperti membantu guru kelas mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Kendala yang dihadapi guru pendamping khusus saat melaksanakan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo masih kurang efektif karena guru pembimbing khusus merangkap menjadi guru kelas, ketika guru pendamping melaksanakan pendampingan pada satu peserta didik berkebutuhan khusus, siswa reguler lainnya merasa iri, dan tidak memilikinya guru pembimbing khusus tetap.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Winda (2012) tentang pelaksanaan inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh bahwa terlihat sekali kurang

efektifnya ketika GPK hanya mendampingi satu orang anak saja dari 30 orang ABK yang terdata di sekolah itu sementara kurangnya sarana dan prasarana disekolah tidak ditindak lanjuti dengan tegas oleh kepala sekolah, jika hal ini terus berlanjut tentu pelaksanaan inklusi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya tugas pokok guru pembimbing khusus memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas berupa remidi atau pengayaan pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik. Remidi dan pengayaan diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan dan lambat menguasai materi pembelajaran yang diikuti dalam kelas reguler dan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Menurut Alit (2003:20) pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran reguler di kelas, hanya terhadap siswa yang masih memerlukan pembelajaran tambahan.

Pelaksanaan pembelajaran khusus di ruang sumber bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo masih belum terlaksanakan semuanya. Guru pembimbing di SDN Gedangan dan SDN Wedi sudah melaksanakan pembelajaran khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus di ruang sumber pada waktu diluar jam pelajaran dan diberikan seminggu 3 kali pertemuan. Sedangkan untuk SDN Ketajen 1 pelaksanaan pembelajaran khusus yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus di ruang sumber ini dilaksanakan seminggu satu kali pertemuan sehingga pembelajaran di ruang sumber kurang optimal. Di SDN Ketajen 1 pembelajaran di ruang khusus tidak terlaksanakan karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain ruang sumber untuk pembelajaran khusus peserta didik berkebutuhan khusus tidak nyaman digunakan, keterbatasan waktu dan tenaga guru pembimbing khusus dan media pembelajaran yang kurang lengkap.

Menurut Budiyanto (2005:217) peserta didik berkebutuhan khusus dalam setting sekolah inklusif disamping memperoleh materi pendidikan reguler, mereka juga diberikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan khususnya. Pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus dalam layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kenyataannya guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo belum melaksanakan sebagaimana mestinya layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik. Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SDN Ketajen 2, SDN Gedangan, dan SDN Wedi hanya yang memiliki hambatan ringan saja seperti kesulitan belajar dan lambat belajar. Sedangkan guru pembimbing khusus di SDN Ketajen 1 yang di datangkan dari yayasan melaksanakan layanan kompensatoris bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan.

Selama mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan memiliki catatan khusus yang dibuat oleh guru pembimbing khusus. Catatan khusus dibuat oleh guru pembimbing khusus bertujuan agar jika terjadi pergantian guru, guru baru bisa melihat catatan khusus yang telah dibuat oleh guru pembimbing khusus dan dapat melanjutkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Pemberian bimbingan berkesinambungan dan pembuatan catatan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang dihadapi guru pembimbing khusus saat membuat catatan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti siswa lupa membawa catatan khusus yang sudah dibuat oleh guru pembimbing khusus, orang tua tidak melihat catatan khusus perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus yang sudah dibuat.

Selama di sekolah banyak kasus yang ditemui guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Kasus-kasus tersebut berasal dari peserta didik berkebutuhan khusus, dari siswa reguler, dan dari orang tua siswa. Guru pembimbing khusus bersama dengan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa melaksanakan bedah kasus untuk menangani permasalahan peserta didik berkebutuhan khusus maupun siswa reguler. Semua guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sudah melaksanakan bedah kasus bersama dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua.

Dari hasil observasi dan wawancara pada subjek penelitian kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan tugas pokok guru pembimbing khusus berdasarkan Permendiknas No 70 tahun 2009 kendala yang dihadapi berasal dari internal dan eksternal. Kendala internal berkaitan dengan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang peserta didik berkebutuhan khusus, keterbatasan waktu dan tenaga guru pembimbing khusus, ketersediaan guru pembimbing khusus disekolah belum tercukupi dan guru pembimbing khusus belum mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang heterogen membuat guru pembimbing khusus harus memberikan pembelajaran khusus sesuai kebutuhannya, media dan alat peraga pendukung untuk kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus masih belum tercukupi, keterlibatan orang tua belum terbina dengan baik dan orang tua sering bersikap kurang peduli terhadap anaknya.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi saat pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 di SMPN 29 Surabaya ada beberapa solusi yang diberikan antara lain : Solusi dari kendala internal yaitu dengan menambah pengetahuan dan ketrampilan guru pembimbing khusus dengan mengikuti berbagai pelatihan, menambah tenaga pendidik untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, guru pembimbing khusus bisa menjalankan peran,

tugas dan tanggung jawabnya menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan solusi dari kendala eksternal yaitu memberikan program layanan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya, meningkatkan kerjasama dengan antar lembaga pendidikan dan layanan kesehatan dijaga dengan baik dan diperluas agar peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhannya, mengadakan pertemuan untuk orangtua peserta didik berkebutuhan khusus, meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pengadaan bantuan financial bagi penyelenggara sekolah inklusif.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dalam membangun sistem koordinasi dan kolaborasi dengan tenaga pendidik sudah terlaksana dengan baik. Kerjasama yang dibangun oleh guru pembimbing khusus dengan semua sekolah inklusi di Sidoarjo, dengan RSUD Sidoarjo dan dengan Dinas pendidikan sudah terlaksanakan. Semua guru pembimbing khusus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo melaksanakan penyusunan instrument asesmen akademik untuk peserta didik berkebutuhan khusus, dan instrument asesmen akademik yang menyangkut 3 aspek yakni membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan tugas pokok guru pembimbing khusus menyusun program layanan kompensatoris untuk peserta didik berkebutuhan khusus masih belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya pelaksanaan tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan ditujukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus seperti Program Pembelajaran Individual, RPP modifikasi, kegiatan remedi atau pengayaan, melaksakan pendampingan dan pembelajaran bersama guru kelas, melaksanakan pembelajaran di ruang sumber sudah terlaksanakan tetapi ada beberapa sekolah seperti SDN Ketajen 2 tidak melaksanakan pembelajaran di ruang sumber dan pembuatan RPP modifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan SDN Wedi juga tidak menyusun RPP modifikasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Kendala yang dihadapi guru pembimbing khusus dalam melaksanakan tugas pokok guru pembimbing khusus berdasarkan Permendiknas No 70 tahun 2009 kendala yang dihadapi berasal dari internal dan eksternal. Kendala internal berkaitan dengan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang peserta didik berkebutuhan khusus, keterbatasan waktu dan tenaga guru pembimbing khusus, ketersediaan guru pembimbing khusus disekolah belum tercukupi dan guru pembimbing khusus belum mengetahui dan melaksanakan sebagaimana mestinya tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan kebutuhan

peserta didik berkebutuhan khusus yang heterogen membuat guru pembimbing khusus harus memberikan pembelajaran khusus sesuai kebutuhannya, media dan alat peraga pendukung untuk kegiatan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus masih belum tercukupi, keterlibatan orang tua belum terbina dengan baik dan orang tua sering bersikap kurang peduli terhadap anaknya.

3. Solusi dari kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas pokok guru pembimbing khusus pada sekolah inklusif di Kecamatan Gedangan Sidoarjo ada 2. Yang pertama solusi dari kendala internal yaitu dengan menambah pengetahuan dan ketrampilan guru pembimbing khusus dengan mengikuti berbagai pelatihan, menambah tenaga pendidik untuk mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus, guru pembimbing khusus bisa menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua solusi dari kendala eksternal yaitu memberikan program layanan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya, meningkatkan kerjasama dengan antar lembaga pendidikan dan layanan kesehatan dijaga dengan baik dan diperluas agar peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhannya, mengadakan pertemuan untuk orangtua peserta didik berkebutuhan khusus, meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pengadaan bantuan financial bagi penyelenggara sekolah inklusif.

### **A. Saran**

1. Kepada Guru Pembimbing Khusus  
Agar menambah pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan serta meningkatkan rasa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dan paham dengan tugas yang diberikan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan peserta berkebutuhan khusus bisa memperoleh pendidikan dan bimbingan yang maksimal dalam pendidikannya.
2. Kepada Guru Kelas  
Guru kelas lebih meningkatkan kerja samanya dengan guru pembimbing khusus agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan dan perlakuan yang sama dengan siswa reguler sebagai mana mestinya.
3. Kepada Kepala Sekolah  
Kepala Sekolah hendaknya dapat lebih tegas dan tanggap terhadap kendala dan masalah yang dihadapi serta cepat mencari solusi bagaimana menyelesaikan kendala yang ada agar program pendidikan inklusi menunjukkan perkembangan yang lebih membaik.
4. Kepada Pembuat Kebijakan (Dinas Pendidikan)  
Dinas Pendidikan supaya menggalakan pengangkatan Guru Pembimbing Khusus agar setiap sekolah inklusi tidak ada lagi yang kekurangan guru yang berpengalaman dibidangnya serta inklusi dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, selain itu juga

pemberian bantuan financial sangat dibutuhkan oleh sekolah penyelenggara inklusif.

cle/view/1508/1609, diakses tanggal 26 Juni 2014).

## DAFTAR PUSTAKA

Alit Mariana, Made. 2003. *Pengajaran Remedial*. Jakarta : Depdiknas.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arum, Wahyu Sri Ambar. 2005. *Prespektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Depdiknas.

Atik, Florentina. 2013. *Pendidikan Inklusif Berbasis Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.

Budiyanto, 2005. *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Depdiknas.

Budiyanto, dkk. 2013. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kemendikbud.

Depdiknas, 2003. *Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Jakarta: Depdiknas.

Depdiknas, 2004. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi : Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Depdiknas.

Depdiknas, 2007. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif : Kegiatan Pembelajaran*. Jakarta : Depdiknas.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2002. *Kebijakan dan Pengembangan Program Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta : Depdiknas

Direktorat PSLB, 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Depdiknas.

Ilahi, Mohammad Takdir, 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Indianto, R. 2013. *Implementasi Pendidikan Inklusif*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Indriawati, Prita. 2013. *Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus Pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri Se-Kecamatan Junrejo Batu*. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (online), Vol 1, No 1, (http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmkpp/arti

Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Bandung : Luxima Metro Media.

Marsidi, Agus. 2007. *Profesi Keguruan Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Depdiknas.

Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.

Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Badouse Media Jakarta.

*Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

*Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. 2002. Jakarta : Depdiknas.

Psychologymania. Pengertian Tugas Pokok [online], (<http://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html>, diakses tanggal 16 April 2014).

Rudiyati, Sari. 2005. *Jurnal Pendidikan Khusus: Peran dan Tugas Guru Pembimbing Khusus "Special/Resource Teacher" dalam Pendidikan Terpadu/Inklusi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Smith, David J. 2012. *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Nuansa.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tim. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: UNESA University Press.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2*. 2003. Jakarta : Depdiknas.

Quida, Winda Sari. 2012. *Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus (online), Vol 1, No 1 (<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>, diakses tanggal 26 Juni 2014).